



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama, antara :

Penggugat, Nomor KTP. xxxxxxxxxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat : Jln Sutan Shahrir, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon Asron Purba, SH, Eko Nurisman, SH., MH, dan Hasoloan Siburian, S.H, ketiganya Advokat pada Kantor "JAP" Jhon Asron Purba & Rekan, yang beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok F no. 3 Lantai II Nagoya Hill Kota Batam, Hp/Wa: 081266244400/08192234520, mail:jhonasron_purba@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 02/K-P/JAP/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, Nomor KTP. xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Alamat Perumahan Merlion Square Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada; H.Muhammad Fakhri Jawad, S.H., M.H Advokat, Pengacara dari kantor pengacara/penasehat hukum H. Muhammad Fakhri, S.H., M.H dan rekan berkedudukan di Makasar Jalan Kumala II/49, Kelurahan Pa, Baeng Baeng Kecamatan Ternate Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

Hal.1 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan harta bersama berdasarkan surat gugatan tanggal 29 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/ 2017/PA.Btm., tanggal 29 April 2019, dalam gugatannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan dikeluarkan kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Januari 2014;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya tinggal bersama dengan mengontrak (menyewa) rumah di perumahan Merlion Square Blok K 8 Batu Aji Kota Batam sebelum membeli rumah;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki anak;
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 26 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 H nomor xxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa dengan Putusnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka Pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama/ harta (gono-gini) berupa satu unit rumah Type 120/128 di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan nama TERGUGAT dari pengembang perumahan PT. SANTEK INDONESIA.
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam tahun pertama pernikahan yaitu pada tanggal 10 Maret 2014 membeli satu unit rumah type 120/128 dengan sistem pembayaran dilakukan secara *Cash/Tunai Bertahap* yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dari pengembang

Hal.2 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan PT. SANTEK INDONESIA, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 5833 dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246

8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat mengenai pembelian satu unit rumah type 120/128 secara *Cash/Tunai* Bertahap yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dari pengembang perumahan PT. SANTEK INDONESIA menggunakan nama TERGUGAT yaitu NOERUL BAHAR TAMIMA;

9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT berupa satu unit rumah Type 120/128 di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang dibayar secara *cash/tunai* bertahap telah Lunas, pembayaran selama ini menggunakan uang yang dimiliki oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT berupa satu unit rumah Type 120/128 di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sampai saat ini dikuasai oleh pihak TERGUGAT;

11. Bahwa harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT berupa satu unit rumah Type 120/128 di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Hal.3 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hak PENGUGAT $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

13. Bahwa dengan demikian pihak TERGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama yang dikuasanya tersebut kepada pihak PENGUGAT;

14. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) seperdua bagian ;

15. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak PENGUGAT atas harta bersama tersebut diatas kepada TERGUGAT secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik PENGUGAT tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh TERGUGAT. Sehingga oleh karenanya PENGUGAT mengajukan gugatan ini agar hak-hak PENGUGAT memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan ini;

16. Bahwa gugatan PENGUGAT ini adalah menyangkut hak masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT harta bersama (gono-gini) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

Hal.4 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa satu unit rumah Type 120/128 yang terletak di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 5833 dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246. adalah harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menetapkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada butir 2 tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi harta bersama berupa satu unit rumah Type 120/128 di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal.5 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh kuasanya dan Tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Penggugat, dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 April 2019 Penggugat memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 252/SK/V/2019, tanggal 8 Mei, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Tergugat, dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2019 Penggugat memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 270/SK/V-2019, tanggal 22 Mei 2019, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator bersertifikat non Hakim yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Eri Syahril, S.Pd., M.Pd.I;

Hal.6 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 11 Juli 2019 dengan laporan mediator tanggal 11 Juli 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak keras seluruh dalil dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil dalil yang kebenarannya diakui dan tidak merugikan segala kepentingan hukum tergugat.
2. Bahwa tergugat dalam jawabannya ini tidak menanggapi dalil dalil yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta atau tidak benar, atau pengugat tidak paham masalahnya.
3. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan atau tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
4. Bahwa jika tergugat mencermati secara seksama tentang gugatan penggugat, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) dimana letak lokasi tidak dijelaskan obyek sengketa siapa yang pemilik dan atau yang menempati lokasi obyek sengketa , sehingga patut dan berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima / ditolak.
5. Bahwa SHGB No.5833 yang dimaksud pengggat adalah milik dan atau pemiliknya adalah PT.Santek Indonesia bukan milik dari tergugat terbukti didalam Surat Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah pemilik PT.Santek Indonesia (kabur / Obscur Libel). Sehingga patut gugatan ini ditolak dan atau tidak dapat diterima.
6. Bahwa mengenai berhak tidaknya Penggugat mendapatkan harta bersama terhadap obyek sengketa ,maka tergugat akan menjelaskan dan membuktikan dalam sidang pembuktian dalam persidangan selanjutnya.

Hal.7 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah (obyek sengketa) tanpa izin dan diketahui oleh Tergugat dengan kata lain Tergugat tidak diberitahu dan inilah yang dinamakan Nusyus.
8. Bahwa untuk tidak dapat dikatakan nusyus , maka Penggugat menggugat cerai tergugat disaat tergugat berada diluar propinsi (Sulawesi Selatan dimakassar) sehingga terjadilah putusan sepihak (verstek).
9. Bahwa sesuai Qur'an surah an- Nisa 34 menjelaskan secara rinci, serta dalam kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa jika istri keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa izin suami, atau menolak ajakan suami untuk berhubungan di katakan nusyuz.
10. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah disaat suami tidak berada dirumah (di Makassar) ,yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan tak lama kemudian memasukkan gugatan perceraian di pengadilan Agama Batam dengan Nomor perkara 0868/Pdt.G/2018/PA.Btm, disaat Tergugat berada di Jakarta Untuk berangkat Ke Dubai mencari nafkah (Naik kapal) sebagai pelaut.
11. Bahwa Pengugat telah diketahui telah mempunyai laki laki lain selain tergugat (suaminya) terlihat dari SMS yang dikirimkan oleh HP milik Penggugat (EVA) kepada HP milik tergugat dengan bahasa dan atau dengan kata kata "Jangan Pulang Kau ... Eva sudah aku setubuhi dia ngak butuh kau .. aku suaminya. (dikirim pada pukul 01.41 dini hari pada tanggal 07-10-2017) pada saat tergugat ke Makassar untuk menjual rumah milik harta bersama tergugat dengan almarhum istri pertamanya, dan atas bujuk rayu dari penggugat.(diajukan dalam pembuktian)
12. Bahwa adapun dasar Penggugat merayu dan membujuk tergugat adalah Penggugat tidak mau mengganggu anak tergugat yang tinggal dirumah a quo (obyek sengketa) , sehingga Penggugat membujuk tergugat untuk menjual rumahnya (harta bersama dengan almarhum istri pertama tergugat) yang berada di Kab.Gowa Sulawesi Selatan karena adanya juga SMS dari Penggugat dengan bahasa " Gini aja kak, kayaknya rmh ini pemicu, tolong kontrakin aja eva (Penggugat) rmh gpp biar kecil.. jadi kalo ada apa2 sama KK..Kk ga khawatir anak2 KK bakalan terusir sambungan SMS terusir, EVA nga mau jadi benalu dalam hidup orang.. masih punya harga diri EVA walau miskin.. ga mau EVA makan harta orang yg bukan hak EVA kita kontrak aja sama 2 "

Hal.8 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah terjadi penjualan rumah yang berada di Makassar, maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan tergugat kepada Penggugat sebesar 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah). Selanjutnya Penggugat melayangkan gugatan perceraian di pengadilan Agama Batam , tidak sampai disitu saja Penggugat menunggu masa putusan perceraian yang berkekuatan hukum yang tetap), dan selanjutnya memasukkan gugatan harta bersama (Gono- Gini) dipengadilan Agama Batam.
14. Bahwa dengan adanya tindakan Penggugat tersebut, seakan-akan Penggugat telah merencanakan sebelumnya terbukti bahwa jika tergugat sedang naik kapal (melaut) Penggugat melayangkan surat gugatan cerai, begitu pula tergugat berlayar , Penggugat memasukkan lagi gugatan harta bersama (gono gini).
15. Bahwa gugatan pada poin 4 adalah **error in objecto** yakni obyek tersebut kabur tidak jelas karena tidak mencantumkan siapa pemilik yang telah disebutkan batas – batasnya letak obyek sengketa tersebut A quo.
16. Bahwa terhadap gugatan poin 8 adalah tidak benar jika dikatakan dibayar dengan tunai AKAN TETAPI DICICIL .
17. Bahwa pada point tidak benar dan tidak masuk akal jika uang cicilan rumah itu bersumber dari tergugat dan Penggugat melainkan pembayaran cicilan rumah tersebut adalah hasil dari pendapatan tergugat yang didapatkan dari berlayar, sedangkan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan Cuma tinggal dirumah saja dan berfoya – foya dengan kelima anak bawanya.
18. Bahwa pada point 9 adalah benar jika tergugat yang menguasai rumah obyek sengketa , setelah Penggugat menjual habis seluruh perabot rumah tangga, yang Cuma meninggalkan kusen dan pintu rumah saja termasuk seluruh balon lampu dan atau seluruh yang dapat dijadikan uang. Selanjutnya majelis hakim yang mulia bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan menjual seluruh isi perabotan rumah disaat tergugat tidak berada dirumah melainkan keluar daerah mencari nafkah (uang) dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Batam juga pada saat tergugat tidak berada di Batam (dirumah) inilah merupakan kecurangan dari pengugat.
19. Bahwa setelah mendapatkan keputusan cerai dari pengadilan Agama Batam menunggu lagi tergugat untuk berlayar dan sangatlah benar begitu tergugat

Hal.9 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui berlayar di dubai , maka Penggugatmendaftarkan lagi gugatan **harta gono gini** dengan no perkara 896 /PDT.G/2019/PA Btm (perkara Aquo).

20. Bahwa pada point 11 dan 12 adalah hak sebagai istri terhadap harta bersama anantara tergugat dan Penggugat adalah tidak dapat dibagi oleh karena Penggugat telah mengambil bagian dari harta penjualan rumah yang ada di Kabupaten Gowa Sulawesi selatan (sesuai dengan isi SMS) yang dibuat oleh Penggugat, dan kalau pun dibagi maka seluruh pengambilan uang pengggat terhadap rumah yang ada dimakassar yang telah dijual dan seluruh isi perabot yang telah dijual oleh Penggugatdikurangkan bagiannya.

21. Bahwa Tergugat telah beberapa kali telah mengirimkan uang untuk pembayarana kredit rumah (obyek sengketa) namun Penggugattidak menjalankan amanah tersebut, melainkan menikmati uang dengan berfoya foya dari uang yang diberikan tergugat untuk pembayaran kredit rumah A Quo (obyek sengketa) setiap bulannya yang telah menunggak selama setahun (12)bulan , sehingga betapa kagetnya tergugat setelah pihak Depeloper (properti) mengirimkan tagihan kredit rumah (obyek sengketa) yang nilainya sejumlah Rp.146.375.000

22. Bahwa uang hasil penjualan rumah yang berada diKabupaten Gowa Sulawesi Selatan juga telah dinikmati seluruhnya oleh Penggugatbeserta anak-anaknya dari suami pertama sebesar 117 .000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) nilainya .

23. Bahwa Penggugat telah meminjam uang tetangga (Mami Dewa) sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan tergugat.sampai sekarang pembayarannya dicicl oleh tergugat.

24. Bahwa berikut daftar uang yang telah dinikmati oleh Penggugatdari harta bersama yang seharusnya juga menjadi hak dari tergugat yakni :

22.Bahwa selama perkawinan antara Penggugatdengan tergugat telah memiliki harta bersama yakni :

22.1.Sebuah rumah aquo (obyek sengketa).

22.2.Isi Perabot rumah yang semualnya mewah (setel /paket) yang isi dan estimasi hargasebesar Rp.200.000.000.(dua ratus jutarupiah)(telah dijual dan atau dikuasai oleh Penggugatsaat tergugat tidak beradadi rumah tergugat di Makassar) dan atau tanpa sepengetahuan tergugat).

Hal.10 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.3. Bahwa dana dan atau uang yang telah diambil sebesar Rp.117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) hasil penjualan rumah harta bawaan Tergugat /Penggugat di Makassar dikuasai dan atau dinikmati oleh Penggugat.

22.4 Bahwa Uang pembayaran kredit rumah yang diberikan tergugat kepada Penggugat yang tidak disetor pada pemilik properti sebesar Rp.146.375.000 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Telah dinikmati oleh tergugat rekonvensi beserta anak-anaknya dari suami pertama).

22.5 1. unit Motor Honda Beat warna orange dan tahun perakitan 2016 (dikuasai dan atau telah dijual oleh Penggugat).

22.6 Bahwa Penggugat telah meminjam uang tetangga (Mami Dewa) sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat merupakan alasan yang mengada-ada, keliru serta tidak berdasarkan hukum, maka dengan demikian tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhannya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / ditolak keseluruhannya.
2. Mengabulkan jawaban tergugat seluruhnya
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan atas harta bersama (obyek sengketa) karena nusyuz.
4. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
5. Menyatakan bahwa dana dan atau uang yang telah diambil sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) ditambah estimasi prabot rumah tangga yang diambil dan dikuasai Penggugat sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta motor honda beat tahun 2016, Uang pembayaran kredit rumah yang diberikan tergugat kepada Penggugat yang tidak disetor pada pemilik properti sebesar Rp.146.375.000 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Hutang Penggugat telah meminjam uang tetangga (Mami Dewa) sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan tergugat adalah harta bersama (Gono – Gini) antara Penggugat dengan tergugat.

Hal.11 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa seluruh dana dan atau uang yang telah diambil dan dikuasai dan atau telah dinikmati oleh Penggugat adalah mengurangkan dari pembagian hak atas harta bersama (Gono – Gini) antara Penggugat dengan tergugat.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau apabila Bapak Majelis Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan pada persidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dan meminta Tergugat untuk dapat membuktikannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat
2. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya
3. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur / Obscur Libel sehingga patut di tolak dan atau tidak dapat diterima sangatlah tidak tepat dan cenderung mengada-ada, dapat Penggugat jelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam tahun pertama pernikahan yaitu pada tanggal 10 Maret 2014 sepakat untuk membeli rumah diperumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau menggunakan nama Tergugat dari pengembangan perumahan PT.Santek Indonesia, dan benar bahwa nama pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 5833 adalah PT.Santek Indonesia, namun berdasarkan surat keterangan nomor 017/SK-SI/MS/III/2019 tertanggal 09 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh PT.Santek Indonesia selaku pengembang perumahan Merlion Square dijelaskan bahwa Tergugat membeli rumah Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kel.Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dengan sistem pembayaran dilakukan dengan cara Cash/Tunai Bertahap terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014 dan telah dilunasi pada tanggal 21 Agustus 2018 dan saat ini sedang menunggu proses Penandatanganan Akta Jual Beli. Sudah sangat jelas bahwa

Hal.12 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa dalam gugatan ini adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat

4. Bahwa Tergugat tidak memahami objek sengketa didalam gugatan perkara harta bersama (gono gini) ini. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam gugatan Penggugat meminta pembagian atas haknya dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu 1 (satu) unit rumah diperumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, mengenai dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya yang terkait dengan perceraian antara kedua belah pihak (Penggugat dan tergugat) telahpun diperiksa dan diputus dalam gugatan perceraian nomor 0868/Pdt.G/2018/PA.BTM dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkract) sehingga patut diabaikan dan tidak Penggugat tanggapi.

5. Bahwa Tergugat telah keliru dalam menanggapi gugatan Penggugat pada poin 4 tertanggal 29 April 2019, dimana dalil Tergugat pada poin 15 dalam Jawabannya menyatakan gugatan Penggugat pada poin 4 adalah Error in objecto tidak mencantumkan siapa pemilik yang telah disebutkan batas-batasnya letak obyek sengketa tersebut A quo. Patut kami sampaikan bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 menyebutkan "bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 26 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 H nomor 0879/AC/2018/PA.BTM" dan bukan terkait dengan batas-batas letak obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat pada poin 15 dalam Jawabannya.

6. Bahwa Tergugat telah keliru/kurang teliti dalam memahami, mencermati dan menanggapi gugatan Penggugat pada poin 8 tertanggal 29 April 2019, dimana dalil Tergugat pada poin 16 dalam Jawabannya menyatakan "bahwa terhadap gugatan poin 8 adalah tidak benar jika dikatakan dibayar dengan tunai akan tetapi dicicil". Patut kami sampaikan bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 8 menyebutkan "bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pembelian satu unit rumah type 120/128 secara CASH/TUNAI BERTAHAP yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji,

Hal.13 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dari pengembang perumahan PT.SANTEK INDONESIA menggunakan nama Tergugat yaitu Noerul Bahar Tamima. Sudah sangat jelas maksud dari CASH/TUNAI BERTAHAP adalah pembayarannya dilakukan secara mencicil.

7. Bahwa benar Penggugat tidak bekerja, namun selama Tergugat belum mendapat pekerjaan (kapalnya belum berlayar) segala kebutuhan hidup keluarga sehari-hari termasuk membayar cicilan rumah yang menjadi obyek sengketa saat ini menggunakan uang kiriman dari mantan suami Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang mana sebenarnya uang tersebut merupakan uang bulanan yang diberikan oleh mantan suami dari pernikahan sebelumnya kepada anak-anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya.

8. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya pada poin 20 tidaklah tepat dan berdasarkan hukum, dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" dan sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai dalil Tergugat dalam Jawabannya terkait uang dari harta hasil penjualan rumah dan perabotan yang ada di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang diberikan kepada Penggugat adalah merupakan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga yang mana bagian dari kewajiban dari suami (Tergugat) sebagai kepala rumah tangga menafkahi keluarga dalam hal ini istri (Penggugat) beserta anak-anaknya pada saat itu dan merupakan obyek yang berbeda dan bukan merupakan obyek harta gono gini yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.

9. Bahwa Perabot rumah yang berada di rumah (obyek sengketa) Tergugat merupakan perabot rumah yang dibeli secara second (barang bekas) bukan barang yang dibeli secara baru. Perabot rumah yang dibeli secara second (barang bekas) bukanlah senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Bahwa benar ada beberapa perabot rumah

Hal.14 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijual oleh Penggugat pada saat Tergugat di Makassar. Pada saat itu Tergugat belum memiliki pekerjaan sedangkan karena kebutuhan hidup keluarga termasuk anak-anak bawaan dari Tergugat dan Penggugat yang sangat mendesak maka Penggugat menjual beberapa perabot rumah.

10. Bahwa tidak benar uang sejumlah Rp.117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) yang diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat atas hasil penjualan rumah yang berada di Kab.Gowa Sulawesi Selatan dinikmati seluruhnya oleh Penggugat beserta anak-anaknya dari suami pertama. Adapun uang yang diterima Penggugat digunakan untuk membayar uang masuk kuliah dan semesteran anak-anak bawaan Tergugat dari perkawinan sebelumnya kurang lebih senilai Rp.94.000.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

11. Bahwa tidak benar uang yang dikirimkan oleh Tergugat untuk pembayaran tagihan kredit rumah (obyek sengketa) kepada Penggugat senilai Rp.146.375.000 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk berfoya-foya. Uang kiriman Tergugat untuk pembayaran tagihan kredit rumah (obyek sengketa) kepada Penggugat telah dibayarkan ke pihak Pengembang PT.Santek Indonesia namun tidak secara keseluruhan atau hanya sebagian dan sisanya digunakan untuk biaya renovasi rumah seperti dapur dan teras depan rumah selain itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan itupun tidak dapat mencukupi sehingga sering digunakan juga uang kiriman yang diperoleh dari mantan suami (bapaknya) anak-anak bawaan dari perkawinan sebelumnya yang mana uang tersebut sebenarnya untuk keperluan dari anak-anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya.

12. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna orange dan tahun perakitan 2016 merupakan sepeda motor yang dibeli oleh anak-anak bawaan Penggugat menggunakan uang kiriman/bulanan yang diperoleh dari Bapak Kandungnya (mantan suami Penggugat dari perkawinan sebelumnya) dan bukanlah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat

13. Bahwa tidak benar Penggugat telah meminjam uang tetangga (mami dewa) sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah). Adapun yang dipinjam oleh Penggugat atas sepengetahuan dan seizing dari Tergugat lebih kurang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan mencukupi biaya kebutuhan

Hal.15 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup keluarga sedangkan sisanya senilai Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) dipinjam langsung oleh Tergugat kepada tetangga (mami dewa).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat merupakan alasan yang mengada-ada, keliru serta tidak berdasar hukum, maka dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengenai Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan harta berupa satu unit rumah Type 120/128 di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor 5833 dengan luas tanah 128 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada butir 3 (tiga) tersebut diatas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama berupa satu unit rumah Type 120/128 di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang

Hal.16 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis dinpersidangan tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat harus jelas siapa pemilik obyek sengketa sertifikat nomor berapa dan atas nama siapa sehingga jelas untuk diajukan gugatan , malahan justru sebaliknya , sehingga sangatlah tidak jelas dan keliru (obscur Libel) siapa pemiliknya jika obyek sengketa tersebut adalah harus milik dari tergugat dan ataupun Penggugat yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah atas nama Tergugat dan atau atas nama Penggugat, melainkan masih atas nama PT.Santek, selanjutnya pada posisi letak dari obyek sengketa juga Penggugat tidak mencantumkan siapa yang menempati yang tinggal dibatas obyek sengketa (tidak jelas dan Kabur) dan atau tidak cermat, sehingga patutlah Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat.

3. Bahwa pada poin 7 adalah tidak benar dan tidak masuk akal jika Penggugat menggunakan uang kiriman dari mantan suaminya untuk membayar cicilan rumah ,sedangkan mantan suaminya mengirimkan uang sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu akibat akal akan saja Penggugat yang pura pura mengirimkan foto dalam keadaan di infus, sehingga dikirimkanlah uang sebanyak itu. Selanjutnya bahwa kami sampaikan kepada majelis Hakim Yang Mulia bahwa tergugat sering mendengar pertengkaran melalui HP antara Penggugat dengan mantan suaminya persoalan uang kiriman mantan suaminya

Hal.17 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 500.000 yang Penggugat mengatakan bahwa uang itu hanya cukup membeli pempres anak kandung penggugat, dan untuk makan saja tidak cukup untuk keenam anak kandung penggugat, sehingga tergugatlah yang mencukupinya untuk makan sehari-hari (kami akan buktikan pada sidang pembuktian).

4. Bahwa tergugat bekerja pada perusahaan pelayaran Dry dock diatas kapal sebagai Masinis II dengan kontrak kerja 16 Agustus 2013 sampai 7 April 2014 dengan gaji \$sin 3500 X 3 = \$Sin 10500 X kurs tahun tersebut 9600 = Rp.134.400.000 dan selanjutnya pada 7 april 2014 samapai 03 Juni 2015, tergugat masih bekerja dengan jabatan Perwira Kepala Kamar Mesin (KKM) dengan gaji \$sin 5500 X 14 Bulan = \$sin 77.000 X Kurs 9600 = Rp.739.200.000., bahwa selanjutnya Gaji tergugat tersebut selama 14 bulan full telah dikirim ke rek.BCA Penggugat, selanjutnya pembayaran cicilan rumah Aqua (obyek sengketa) tergugat bayarkan sebanyak 24.675 .000 selama 14 bulan, dan biaya rumah tangga tiap bulannya tidak kurang dari 30.000.000.perbulan, selanjutnya bahwa tergugat berhenti dari kapal sejak tanggal 03 Juni 2015, tergugat masih mendapat uang pasangan sebesar satu bulan gaji \$sin 5500 dan uang Allowance 1 bulan gaji \$sin 5500 serta uang PHK (persahaan dalam keadaan pailit) \$sin 500, sehingga total uang yang diterima tergugat adalah \$sin 16.500 X Kurs Rp.9.830 = Rp. 162.195.000 (seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan dana tersebut tergugat berikan semuanya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari termasuk memberi makan kepada enam (6) orang anak bawaan Penggugat dan 2 orang anak bawaan tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan tergugat pada bulan oktober sampai januari 2016 telah meminjam uang kepada keluarga Penggugat dan keluarga tergugat serta juga pinjam pada tetangga yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.60.000.000., selanjutnya pada tanggal 9 pebruari 2016 tergugat diterima bekerja pada kapal di Abudhabi pada perusahaan pelayaran TIONG WOON PTE.LTD, dengan upah / gaji \$ US 4000, dan hutang yang 60.000.000 hammadallah telah terbayarkan pada bulan juni 2016. Sehingga adalah tidak benar jika seluruh dana yang didalilkan Penggugat untuk biaya makan dan cicilan rumah itu bersumber dari uang milik mantan suami penggugat.

6. Bahwa pada poin 8 adalah tidak benar, jika penjualan rumah di Kab Gowa Sulawesi Selatan untuk biaya hidup sehari-hari, melainkan adalah tukar guling terhadap rumah Aquo (obyek sengketa), yang awalnya adalah adanya kesepakatan bersama yang

Hal.18 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh ibu Penggugat yang bernama *Ibu Meriolet* (Mertua tergugat) yang pada pada saat itu Penggugat berjanji atas nama Allah untuk dengan menyatakan bahwa rumah yang ada di Gowa itu dijual buat modal usaha Penggugat dan rumah obyek sengketa diberikan pada kedua anak tergugat saja, ternyata Penggugat tidak menepati janjinya dengan Allah SWT, apatahlagi pada tergugat. hal ini tergugat tidak akan menjualnya sekiranya sadar akan niat buruk dari Penggugat, dan perlu tergugat sampaikan bahwa rumah yang berada di Gowa Sulawesi Selatan adalah harta bawaan tergugat bersama dengan Almarhum istrinya (Alm Retno Anjani), Selanjutnya pada saat rumah tersebut terjual dengan panjar pertama sebanyak 20.000.000 adalah dipergunakan anak Penggugat yang kedua yang diterima kuliah ditanjung pinang dan pada saat itu mantan suami Penggugatnya mengirimkan uang sebesar Rp.500.000.

7. Bahwa Rumah yang berada di gowa sepakat hanya adalah Rp. 320.000.000 dan pembayaran rumah tersebut baru sebesar 117.000.000 dan setelah uang tersebut telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat langsung meninggalkan rumah a quo (obyek sengketa) disaat Tergugat berada di Makassar, Penggugat meninggalkan rumah dalam keadaan seluruh perabotnya dijual kepada pihak ketiga , yang hanya tinggal daun pintu dan daun jendela saja yang tidak dijual, oleh karena tetangga sebelah rumah menyatakan pada Penggugat dengan mengatakan “ kenapa daun pintu tidak jual sekalian karena masih ada harganya ” , sehingga dengan tindakan Penggugat tersebut sangatlah nuszhus (berdosa) dan selanjutnya Penggugat menggugat cerai tergugat disaat tergugat berada di Makassar.

8. Bahwa pada poin 9 Penggugat mendalilkan bahwa perabot rumah yang dibeli adalah barang second adalah hal yang tidak benar oleh karena seperti barang keramik dari china (shanghai) semuanya bukan barang bekas (second). Selanjutnya bahwa Penggugat mengatakan untuk biaya kebutuhan hidup anak tergugat sangatlah bohong belaka , oleh karena kedua anak tergugat terpaksa kost dekat kampusnya (UIB), dan pada saat terakhir sebelum Penggugat meninggalkan rumah (obyek sengketa) tergugat masih mengirimkan uang dari Makassar sebesar Rp.19.000.000 yang ternyata dipergunakan Penggugat untuk membeli tiket ke pontianak sebanyak 8 orang yakni 6 orang anak Penggugat serta ibu Penggugat (ibu Meriolet, Bahwa tindakan Penggugat yang mendatangkan banyak orang untuk mengangkat seluruh barang yang ada dalam rumah , membuat tetangga merasa kasihan melihat suasana dramatis

Hal.19 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut , oleh karena tergugat tidak berada di tempat, dan tindakan tersebut seperti adanya perampokan ,(insya Allah kami akan melaporkan tindak pidana perampokan dan atau pencurian yang dilakukan oleh penggugat, bahwa selanjutnya Penggugat bukan saja menjarah perabot dan seluruh isi rumah akan tetapi juga menjarah dokumen penting seperti, buku nikah , kartu keluarga, surat jual beli rumah (obyek sengketa), surat perjanjian kerja laut milik tergugat pada bebrapa perusahaan pelayaran, selanjutnya perbuatan Penggugat tersebut seperti telah direncanakan sebelumnya yang bertepatan sebelum meninggalkan rumah obyek sengketa Penggugat, tergugat telah menrima SMS dari seseorang yang menggunakan HP penggyugat yang bunyinya “ Eva sudah saya setubuhi.....dan seterusnya .

9. Bahwa selanjutnya berikut daftar bahan jarahan yang dilakukan oleh Penggugat:

- 1 set kursi jati seharga Rp.9.000.000
- TV home teather seharga 7.500.000
- Kulkas 2 pintu 6.200.000
- Alat jualan set , kursi + meja dan etalase dan seluruh perlengkapapan dapur 9.000.000
- Piring hias dari cina serta seluruh piring yang berjumlah lebih dari 5 lusin seharga 9.000.000
- Batu permata (barang seni) dari china berbentuk patung seberat 2.5 Kg seharga 37.000.000.
- Karpet lebar sebanyak 8 lembar seharga 3.000.000.
- Kursi jati, meja makan batu marmer, kasur 5 buah seharga Rp.9.000.000.sehingga total seluruhnya adalah Rp.86.700.000 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada pouin 10 adalah tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa uang sejumlah 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) Penggugat gunakan untuk membayar uang kuliah anak tergugat dari istri pertama sebesar 94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah) adalah hal yang omong kosong belaka , mana ada pembayaran uang kuliah sebesar 94 .000.000 apalagi masih kuliah di S.1 UIB dan yang lebih tahu lagi adalah salah satu pengacara Penggugatyakni eko Nurisman,SH.MH yang juga dosen anak tergugat pada universitas UIB pada fakultas Hukum tersebut yang juga dosen dari anak bawaan tergugat , Selanjutnya Majelis Hakim yang Mulia

Hal.20 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami jelaskan bahwa anak tergugat kuliah tahun 2015 dan membayar uang kuliah tahun 2015 dan seluruh biaya pembayaran kuliah tergugat langsung kirim kerekeningnya masing masing (dua anak tergugat, yakni Fahrul dan Indra) , sedangkan rumah di Makassar dijual pada tahun 2017, maka disinilah letak kebohongan Penggugat yang menyatakan uang yang 117.000.000 digunakan untuk membayar uang kuliah anak tergugat.

11. Bahwa pada poin 11 pada replik Penggugat adalah tidak benar jika uang sebesar 146.375.000 , dipakai untuk pembayaran kredit tagihan kredit rumah (obyek sengketa) . Bahwa tergugat perlu meluruskan kami jelaskan bahwa uang 146.375.000 adalah sisa dari harga rumah yang tidak dibayarkan oleh penggygat kepada depeloper yang PT.Santeksejak bulan 09 pebruari 2016 sampai dengan 15 maret 2017, selanjutnya tergugat mendapatkan penghasilan \$ US 4000 X 12 Bulan X Kurs Rp 13.100 = Rp.628.800.000, selanjutnya gaji tergugat tersebut didelegasikan langsung dari perusahaan pelayaran TIONG WOONN PTE.LTD langsung kerekening Penggugat sebesar Rp.52.400.000 perbulan, dan penggygat hanya membayar cicilan rumah sebesar Rp.8.000.000, sebagai rincian tersebut uang 146.375.000 adalah uang dari sisa pembayaran rumah dari harga rumah 585.000.000 telah dibayar Rp.473.000.000 dan sisanya 112.000.000 + 34.375 biaya adminitrasi balik nama HGB = 146.375.000

Selanjutnya bahwa Penggugat sebenarnya tidak kekurangan uang dengan perhitungan sebagai berikut : bahwa gaji setahun tergugat adalah 628.800.000 dikurangkan utang Rp.60.000.000 ditambah pembayaran cicilan rumah pada tanggal 18 Juli 2016 sejumlah 8.000.000 sehingga jumlahnya 560.800.000 dibagi 12 bulan sehingga rata – rata Penggugat memang uang perbulan sebanyak Rp.46.733.000.

12. Bahwa selanjutnya tergugat naik kapal sejak bulan peberuari 2016, dan sejak itu tergugat mengirimkan gaji sebulan sebesar 52.400.000 (lima puluh empat juta rupiah) perbulan kepada penggygat yang antara lain diperuntukkan untuk membyar uang ciclan rumah sebesar 24.000.000 (dua puluh empat juta) untuk bayar ciclan rumah , namun Penggugathanya membayar 8.000.000 (delapan juta) setiap bulannya), nanti ketahuan bahwa rmah tersebut mempunyai tunggakan setelah ada penagihan dari pihak depeloper, dan lebih aneh lagi pihak oknum developer memaksa tergugat untuk

Hal.21 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melelang rumah tersebut jika tunggakan pembayaran cicilan rumah tidak segera dilunasi.

13. Bahwa pada poin 12 adalah tidak benar oleh karena motor tersebut dicicil atas nama tetangga /teman dari tergugat.

14. Bahwa poin tdk perlu ditanggapi nanti tergugat akan menghadirkan saksi untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat merupakan alasan yang mengada-ada, keliru serta tidak berdasarkan hukum, maka dengan demikian tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan jawaban dan duplik tergugat seluruhnya.
2. menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel).
3. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan atas harta bersama (obyek sengketa) karena telah merampok seluruh isi rumah dan telah menjualnya pada pihak lain.
4. Menyatakan bahwa :
 - a. Sebuah rumah aquo (obyek sengketa) yang belum jelas pemiliknya (tidak bersertifikat).
 - b. Isi Perabot rumah yang semuanya mewah (setel /paket) yang isi dan estimasi harga sebesar Rp.86.700.000.(Delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (telah dijual dan atau dikuasai oleh Penggugat dan atau tanpa sepengetahuan tergugat).
 - c. Bahwa dana dan atau uang yang telah diambil sebesar Rp.117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah) hasil penjualan rumah harta bawaan Tergugat di Makassar dikuasai dan atau dinikmati oleh Penggugat. Dan Uang pembayaran kredit rumah yang diberikan tergugat kepada Penggugat yang tidak disetor pada pemilik Developer properti sebesar Rp.146.375.000 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. 1(satu) unit Motor Honda Beat warna oranye dan tahun perakitan 2016 (dikuasai dan atau telah dijual oleh Penggugat).

Hal.22 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hutang Penggugat telah meminjam uang tetangga (Mami Dewa) sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). adalah harta bersama antara Penggugat dengan tergugat.
- b. Menyatakan bahwa seluruh uang dan barang yang telah dikuasai dan atau dijual oleh Penggugat adalah pengurangan dari bagian hak harta bersama penggugat.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Bapak Majelis Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

BUKTI SURAT.

1. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9279 pada tanggal 10 Maret 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya laudiparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9292 pada tanggal 12 Maret 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.2);
3. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9357 pada tanggal 01 April 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.3);
4. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9559 pada tanggal 14 Mei 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.4);
5. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9643 pada tanggal 05 Juni 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta

Hal.23 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.5);

6. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9809 pada tanggal 14 Juli 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.6);

7. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9881 pada tanggal 07 Agustus 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.7);

8. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 9969 pada tanggal 01 September 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.8);

9. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10186 pada tanggal 04 November 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.9);

10. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10280 pada tanggal 03 Desember 2014 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.10);

11. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10455 pada tanggal 03 Februari 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.11);

12. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10664 pada tanggal 04 Maret 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.12);

13. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10681 pada tanggal 06 April 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos

Hal.24 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.13);

14. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10646 pada tanggal 06 Mei 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.14);

15. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10744 pada tanggal 02 Juli 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.15);

16. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10700 pada tanggal 05 Agustus 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.16);

17. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 11701 pada tanggal 03 September 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.17);

18. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10917 pada tanggal 01 November 2015 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.18);

19. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 10697 pada tanggal 03 Juni 2016 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.18);

20. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 11189 pada tanggal 18 Juli 2016 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.20);

21. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 11255 pada tanggal 06 September 2016 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal.25 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.21);

22. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 11269 pada tanggal 09 September 2016 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.22);

23. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 11312 pada tanggal 15 Maret 2017 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.23);

24. Potokopi Kwitansi pembayaran nomor 11348 pada tanggal 20 Juni 2017 dari Nuerul Bahar Tamima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.24);

25. Potokopi Surat Persetujuan Pesanan Rumah dari PT. Santek Indonesia (*arsip/pegangan PT. Santek Indonesia) tertanggal 14 Maret 2014 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.25);

26. Potokopi Surat Persetujuan Pesanan Rumah dari PT. Santek Indonesia (*arsip/pegangan PT. Santek Indonesia) tertanggal 14 Maret 2014 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.26);

27. Potokopi Jasa Pengurusan Dokumen Pembuatan Sertifikat, Pecah PL, Rekomendasi OB dan Ganti Nam) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar secara mencicil tertanggal 10 Maret 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.27);

28. Potokopi ertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5833 atas nama Perseroan Terbatas Santek Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam tertanggal 31 Desember 2010, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P. 28);

Hal.26 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Potokopi Surat Keterangan Lunas Nomor 017/SK-SI/MS/III/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Santek Indonesia tertanggal 09 Maret 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P. 29);
30. Gambar /Photo perabotan dan perlengkapan rumah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, dan diberi tanda (P. 30);
31. Potokopi Kwitansi pembayaran upah pekerja atau tukang bangunan atas nama Miming Wahyono senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.31);
32. Potokopi Kwitansi pembayaran upah pekerja atau tukang bangunan atas nama Mistar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.32);
33. Potokopi Kwitansi pembayaran upah pekerja atau tukang bangunan atas nama Gunawan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.33);
34. Potokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) milik Penggugatbulan Juni 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.34);
35. Potokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) milik Penggugatbulan Januari 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.35);
36. Potokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) milik Penggugatbulan Agustus 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.36);
37. Potokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) milik Penggugatbulan Januari 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta

Hal.27 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.37);

38. Potokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) milik Penggugatbulan Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.38);

39. Potokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) milik Penggugatbulan Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.39);

40. Potokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) milik Penggugatbulan Oktober 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.40);

41. Potokopi Nota Pembelian Perlengkapan /Perabotan rumah secara second (bekas), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.41);

42. Potokopi Nota Penjualan Perlengkapan /Perabotan rumah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.42);

43. Potokopi Akta Cerai Nomor 0979/AC/2018/PA.Btm tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.43);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu:

1. **Andi Susan Hardiana bin Mardi Slamet**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Merlion Square Blok I RT.001

Hal.28 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.020, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa ketika mereka suami isteri Penggugat dengan Tergugat ada mengambil rumah di tempat saksi kerja yaitu di PT. Sentek Indonesia;
- Bahwa rumah tersebut mereka beli dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diangsur selama 24 bulan atas nama suaminya;
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas dan sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak bawahan Tergugat yang belum menikah, karena ketika menikah Penggugat dan Tergugat masing-masing bawa anak dan tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dengan batas-batas sebelah selatan jalan, sebelah barat rumah, sebelah timur rumah dan sebelah utara rumah, Luas tanah 128 M dan luas bangunan 120 M², lebar 8 M dan panjang 16 M;
- Bahwa mengenai harta Penggugat dengan Tergugat yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau rumah tersebut mau dilelang namun tidak jadi karena dapat dilunasi pembayarannya oleh Tergugat;

2. Diah Ambarwati binti Suparman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Muka Kuning Indah 1 Blok AD No. 6 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama mereka menikah setahu saksi Penggugat dengan Tergugat punya rumah bersama tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa batas-batas tanah rumah tersebut sebelah depan lapangan sebelah kiri rumah Pak Nato sebelah kanan rumah kosong dan sebelah belakang rumah orang yang dibeli dengan dicicil tetapi tidak tahu berapa angsurannya;

Hal.29 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

3.Jasmadi bin Syamsu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Mandalay RT.0012 RW.017, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugatdan Tergugat;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugatdengan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga;
- Bahwa mereka beli ranjang seharga Rp. 1.500.000,- kasur seharga Rp.2.000.000,-, meja makan seharga Rp. 1.500.000,- dan kursi tamu seharga Rp.4.500.000,-yang dibeli 2 tahun yang lalu 4 nota Rp.16.000.000,- kemudian dibeli lagi oleh Tergugat 1 tahun yang lalu Rp.13.000.000,-,

-----Bahwa saksi tidak tahu yang lain lagi;

4.Delfikapera binti Mistar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Galazi Blok D3 No.9 RT.03 RW.04, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugatdengan Tergugat punya rumah bersama yang dicici bertahap selama 2 tahun;
- Bahwa cicilannya berpariasi kadang sejumlah Rp25.000.000,-tetapi kadang dibayar lebih yakni sejumlah Rp30.000.000;

-----Bahwa luas tanahnya saksi tidak tahu;

- Bahwa batas-batasnya yang saksi tahu sebelah kiri dengan rumah Narto, sebelah depan lapangan dan belakang rumah orang lain;

-----Bahwa itu saja yang saksi ketahui;

Hal.30 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kwitansi Pembayaran dari Ilham bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (T.1);
2. Potokopi Bukti Pembayaran Cicilan Rumah Terakhir yang dibayar Eva Nurmi, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda (T. 2);
3. Potokopi Buku Kapal (Pelayar) milik Nourul Bahar (Tergugat) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (T.3);
4. Potokopi Bukti Pembayaran SPP kedua anak bawaan Tergugat, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (T.4);
5. Potokopi Bukti Kontrak Kerja Tergugat (Nourul Bahar) di Dubai mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (T.5);
6. Potokopi Bukti SMS Penggugat terhadap Tergugat, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (T.6);
7. Potokopi Bukti Kondoisi Rumah Tergugat setelah dijarah oleh Penggugat, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (T.7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi kepersidanag sebagai berikut:

1. Nama **Andi Susan Hardiana bin Mardi Slamet**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Merlion Square Blok

Hal.31 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I RT.001 RW.020, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Setahu saksi Penggugatdengan Tergugat ada mempunyai rumah di Makassar dan di Batam, tetapi saksi pernah mendengar Penggugatmenyuruh Tergugat menjual rumah yang ada di Makassar;
- Bahwa selain rumah tersebut Penggugatdan Tergugat juga punya perabot rumah tangga seperti kulkas, kursi tamu, tetapi semua sudah dijual oleh Penggugatketika mau pulang ke Kalimantan pada tahun 2018 yang lalu dan ketika itu meereka masih belum bercerai;
- Bahwa rumah yang di Batam sekarang ditempati oleh anak-anak bawaan Penggugatdan Tergugat dan Tergugat melaut;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebulannya sekitar Rp. 40.000.000,- sebulan;

2. Diah Ambarwati binti Suparman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Muka Kuning Indah 1 Blok AD No. 6 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat karena saya tetangga sejak selama 5 tahun;
- Bahwa dahulu Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugatdengan Tergugat ada mempunyai rumah di Makassar dan di Batam, tetapi yang di Makassar telah dijual seharga Rp.300.000.000;
- Bahwa selain perabot rumah tangga seperti, kursi lemari dan tempat tidur, tetapi semua sudah dijual oleh Penggugatseharga 13 juta atau 16 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang penjualan rumah itu dipergunakan, tetapi Penggugathanya pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- rupiah melalui Tergugat;

Hal.32 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang di Batam sekarang ditempati oleh anak-anak bawaan Penggugat dan Tergugat melaut;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebulan sekitar Rp. 50.000.000,- sebulan;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya hadir menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, sebagaimana Putusan Sela Nomor: 896/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 26 Agustus 2019, dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek-objek sengketa berupa :
 1. (satu) unit rumah type 120/128 terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 5833 dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246.
 2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada Pemeriksaan Setempat sebagaimana disebutkan pada diktum point 1 (satu) di atas, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019;
 3. Biaya Pemeriksaan Setempat (descente) ini sementara dibebankan kepada Penggugat pada panjar biaya perkara Nomor: 896/Pdt.G/2019/PA.Btm dan menangguhkan perhitungan biayanya sampai putusan akhir;

Hal.33 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin tanggal 2 September 2019, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tetap dengan gugatan dan replik Penggugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tetap dengan jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat, sebagaimana Putusan Sela Nomor 896/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 26 Agustus 2019, Majelis Hakim menetapkan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat sebelum pembacaan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batam, sebagai berikut :

1 (satu) unit rumah type 120/128 terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 5833 dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara tersebut dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Tergugat disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan suatu tuntutan atau

Hal.34 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan balik yang dalam hukum acara disebut dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah tentang objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan dalam gugatan dan repliknya bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa objek tersebut tidak harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat meskipun diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 4 menyatakan gugatan tidak jelas dan Kabur, (Obscur Libel) dan angka 15 menyatakan gugatan Penggugat **error in objecto yakni** tentang kepemilikan rumah sebagai objek tersebut bukan Tergugat akan tetapi PT. Santek Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban, replik dan duplik dan setelah majelis hakim mempelajari secara cermat maka dapat disimpulkan bahwa keberatan Tergugat bukan menyangkut kompetensi absolute sehingga menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg majelis hakim harus memutus jawaban tersebut bersama-sama pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi menyangkut gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) sebagai tolok ukurnya adalah bahwa gugatan tersebut: -

- gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan,

- dasar hukum gugatan tidak jelas,
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- objek sengketa tidak jelas;
- Petitum gugatan tidak jelas Posita dan petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil. Selain itu apa yang didalilkan oleh Tergugat di dalam

Hal.35 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsinya telah masuk pada materi pokok perkara sehingga eksepsi (Obscur Libel) Tergugat harus ditolak.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini sama-sama beragama Islam, dan dalam gugatan para Penggugat mengenai barang-barang tetap atau objek tersebut berada di wilayah Pengadilan Agama Batam, oleh sebab itu majelis berpendapat Penggugat telah tepat dalam mengajukan gugatannya dan Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 142 ayat (5) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat dan kuasa hokum Tergugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil.

menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua pihak tentang proses mediasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dan atas kesepakatan kedua pihak telah memilih mediator bersertifikat non Hakim yaitu Eri Syahrial, S.Pd., M.Pd.I.;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator tanggal 11 Juli 2019 mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.36 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, kemudian bercerai secara sah di Pengadilan Agama Batam, sebagaimana dengan Akta Cerai Nomor 0879/AC/2018/PA.Btm, tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta-harta sebagaimana telah Penggugat sebutkan dalam surat gugatan yang sampai sekarang belum pernah dibagi, yaitu :

- Sebidang tanah dan di atas tanah tersebut di bangun rumah permanen dengan luas tanah 128 M², yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dari pengembang perumahan PT. SANTEK INDONESIA, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 5833 dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi bidang tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan sebagiannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat P.1 s/d P.43 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Hal.37 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantaannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat T.1 s/d T.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persdangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, maupun alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara komperhensif lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti surat yang di ajukan Penggugat tersebut di atas, (P.1 s/d P.43) adalah berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s/d P.24 adalah merupakan fotokopi kwitansi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang pembayaran cicilan kesatu sampai dengan cicilan ke dua puluh tiga tentang pembelian 1 unit rumah dan bangunannya (town house) Blok W nomor 21 tipe 120/128 di Merlion Square, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di muka sidang, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.25 dan P.26 adalah merupakan fotokopi surat persetujuan jasa pengurusan dokumen yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membeli rumah dan bangunannya (town house) Blok W nomor 21 tipe 120/128 di Merlion Square, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di muka sidang, hal ini

Hal.38 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.27 adalah merupakan fotokopi surat persetujuan jasa pengurusan dokumen yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat atas persetujuan Penggugat telah sepakat/setuju membayar jasa pengurusan dokumen (pembuatan sertifikat), bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di muka sidang, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, namun menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.28 adalah merupakan fotokopi sertifikat hak guna bangunan nomor 5833 atas nama PT SanteK Indonesia yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa Penggugat dan Tergugat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT. SanteK Indonesia bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di muka sidang, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.29 adalah merupakan fotokopi surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh PT. SanteK Indonesia yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa telah dibayar cash/tunai bertahap sampai 21 Agustus 2018, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, namun menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.30 adalah merupakan fotokopi gambar/photo perabotan dan perlengkapan rumah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan beberapa perabot dijual oleh Penggugat untuk menambah kebutuhan biaya rumah tangga, namun menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.31, P.32 dan 33 adalah merupakan fotokopi kwitansi pembayaran upah tukang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti

Hal.39 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan tentang pembayaran upah tukang rehab teras rumah, namun menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39 dan P.40 adalah merupakan fotokopi rekening Koran BCA milik Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat, namun menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.41 dan P.42 adalah merupakan fotokopi pembelian dan penjualan perabot yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan Penggugat memang ada membeli dan menjual perabot rumah, akan tetapi menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.43 adalah merupakan fotokopi Akte Cerai Nomor 0879/AC/2018/PA.Btm tanggal 26 Juli 2018 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi ke persidangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena orang-orang yang diperbolehkan serta tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpah, keterangan yang disampaikan berdasarkan dan bersumberkan apa yang dilihat dan alami sendiri, keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, karenanya majelis berpendapat kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 171 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan tersebut menerangkan bahwa 1 unit rumah yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu

Hal.40 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan luas tanah 128 M² adalah kepunyaan Penggugat dan Tergugat, dan untuk objek sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan Majelis Hakim menemukan objek dimaksud, dan berdasarkan keterangan saksi sempadan, bahwa rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, meskipun Tergugat membantah bahwa surat tanah tersebut masih nama PT. Santek Indonesia sebagaimana bukti P.28 bukan nama Penggugat atau Tergugat, namun Tergugat membenarkan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dibeli atas persetujuan Penggugat dengan Tergugat, dan pengakuan tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg yang dikuatkan dengan bukti P.28, dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan dibawah, sumpah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat T.1 s/d T.7 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut di atas, (T.1 s/d T.7) adalah berupa fotokopi yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kwitansi berupa pembayaran dari ilham (pembeli rumah di BTN Graha kalegowa blok.C.7 no. 1 kelurahann Mangali Kecamatan Pallangan Kab. Go Sulawesi Selatan, dan bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat di muka sidang, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, dan Majelis berpendapat bukti tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa penerima uang dan penggunaannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Hal.41 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi bukti pembayaran cicilan rumah terakhir yang dibayar oleh Eva Nurmi dan bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat di muka sidang, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, dan majelis berpendapat bukti tersebut kaitannya dengan dalil Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi buku kapal milik Noerul Bahar (tergugat) sejak 2013 sampai 2014, 2015, 2016, dan sampai Maret 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan majelis berpendapat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan dalil Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi kwitansi pembayar SPP kedua anak bawaan Tergugat, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, dan Majelis berpendapat bukti tersebut kaitannya dengan dalil Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi kontrak kerja Tergugat di Dubai mulai 10 Desember 2015 sampai dengan 11 Desember 2017, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, dan majelis berpendapat bukti tersebut kaitannya dengan dalil Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi SMS Penggugatterhadap Terhadap Tergugat, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, dan majelis berpendapat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan dalil Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah dijarah oleh Tergugat, hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, dan majelis berpendapat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan dalil Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, kepersidangan, saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah saksi-saksi yang telah

Hal.42 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil karena orang-orang yang diperbolehkan serta tidak dilarang menjadi saksi, karenanya majelis berpendapat kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 172 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dan sudah bercerai sejak tahun 2018, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah type 120/128 dengan sistem pembayaran dilakukan secara *Cash/Tunai* Bertahap yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat akan tetapi sebaliknya menguatkan dalil Penggugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama Diah Ambarwati binti Suparman menerangkan bahwa Penggugat pernah pinjam kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Tergugat dan sudah dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama Diah Ambarwati binti Suparman, dapat cerita bahwa bahwa kalau Penggugat menjual perabotan rumah tangga seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), karena keterangan tersebut bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta posita angka 7, sebidang tanah dan di atas tanah tersebut di bangun rumah permanen type 120/128 yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;

Hal.43 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Tergugat mengakui dibeli semasa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun membantah bahwa objek tersebut adalah harta bersama oleh karena sudah banyak harta yang dijual oleh Penggugat, dan Penggugat mengajukan bukti surat P.28 (Potokopi ertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 5833 atas nama Perseroan Terbatas SanteK Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam tertanggal 31 Desember 2010, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, dan P.29 berupa (Potokopi Surat Keterangan Lunas) Nomor 017/SK-SI/MS/III/2019 yang dikeluarkan oleh PT. SanteK Indonesia tertanggal 09 Maret 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos yang dikuatkan keterangan 4 orang saksi Penggugat dan keterangan 2 orang saksi Tergugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa saat sidang pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan objek dimaksud, maka oleh karena untuk pemeriksaan setempat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg., dan pada Pasal 180 ayat 1 R.Bg tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam sidang pemeriksaan setempat, dengan arti kata keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di muka sidang, karenanya Majelis Hakim terikat untuk menjadikan sebagai bagian dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dapat menetapkan harta sebagaimana pada posita angka 7 adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 2 April 2014, kemudian bercerai secara sah di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 26 Juli 2018;

Hal.44 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama, berupa satu unit rumah type 120/128 yang terletak di Perumahan Merlion Square Blok W nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat harta yang objek sengketa Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, pada

Hal.45 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil syar'i dalam surat An Nisa' ayat (32), yang berbunyi :

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu;

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat Al Quran tersebut di atas dapat dipedomani bahwa baik suami maupun isteri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut satu objek berada dalam kekuasaan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat, dan satu objek lainnya yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang juga terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk membagi harta bersama yang telah dipertimbangkan di atas, dapat dilakukan secara natura atau secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dibagi dengan cara penjualan kepada pihak ketiga, atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara Kota Batam, atau dengan cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding ataupun kasasi, atau bantahan dari Tergugat, sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima);

Hal.46 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg, yaitu ;

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah,
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang ber'tikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 01 Desember 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 01 April 1978, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian, yang amarnya sebagaimana dimuat dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi dimaksud telah diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tertulis bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Dalam Rekonvensi ini penyebutannya yang semula disebut Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, yang semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi;

Hal.47 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi, dianggap tidak dipertimbangkan lagi Dalam Rekonvensi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada prinsipnya semasa perkawinan atau sebelum terjadi perceraian secara resmi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ada harta lain selain harta yang ada pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan uang yang telah dikirim kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam jawaban (gugatan rekonvensi) posita angka 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 dan 22.6 dan petitum angka 5,

Menimbang, bahwa posita (*fundamentum petendi*) dalam jawaban yang juga merupakan gugatan rekonvensi pada angka 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 dan 22.6 dan petitum angka 5, sebagaimana tersebut di atas tidak menjelaskan dengan rinci uang yang disengketakan, fakta kejadian yang mendasari gugatan rekonvensi atau juga tidak menjelaskan fakta kejadian serta dasar hukum (*rechtgrond*) dari gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada posita angka 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 dan 22.6 dan petitum angka 5 tersebut, tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pada Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv),

Menimbang, bahwa posita (*fundamentum petendi*) dalam jawaban yang juga merupakan gugatan rekonvensi pada angka 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 dan 22.6 dan petitum angka 5, sebagaimana tersebut di atas, tidak jelas objek yang disengketakan, dikarenakan tidak menyebut jelas tanggal penjualan barang, kepada siap dijual dan bukti-bukti penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada angka 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 dan 22.6 dan petitum angka 5, tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pada Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv),

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi ke persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan

Hal.48 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam, dan selama dalam iktan perkawinan mempunyai harta berupa satu unit rumah dan bangunan seperti dalam gugatan Penggugat, dan saksi tidak mengetahui yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita huruf (b) atau petitum angka 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 dan 22.6 dan petitum angka 5, tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan-perundangan-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa: 1 (satu) unit rumah Type 120/128 yang terletak di perumahan Merlion Square Blok W Nomor 21 RT 004 RW 020 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor : 5833 dengan luas tanah 128 M² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 20, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05244;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 05 dan 06, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05229 dan 05230;

Hal.49 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah di Blok W Nomor 22, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dalam Sertifikat (NIB) 05246.
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat;
- 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat secara natura maka dapat dibagi dengan cara penjualan kepada pihak ketiga, atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara atau dengan cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharrom 1441 *Hijriyah* oleh Dr. H. Barmawi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Nuraedah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal.50 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Barmawi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera ,

Hj. Nuraedah, S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Proses	:	Rp.	50.000,00
	Panggilan	:	Rp.	170.000,00
2.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
3	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.000.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h		:	Rp.	1.286.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal.51 dari 51 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.